



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Surat keterangan Pindah antar Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
3. Surat kehilangan KK dari desa apabila KK Hilang
4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F.1. 08) dari desa Kelurahan
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut
7. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat keterangan pindah dari desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke petugas kantor Kecamatan
2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku regitser pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Penandatanganan dan stempel
4. Setelah berkas permohonan mendapatkan tandatangan camat dan di stempel, E - KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK,
5. Pemohon membawa berkas ke Catatan Sipil untuk dipindahkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

1. Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten

Pengaduan Layanan

Wawancara langsung dengan Petugas Pelayanan atau secara tertulis melalui kotak pengaduan

Telepon (0321) 888730